



**PUTUSAN**

Nomor 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXX bin XXXXXXXX Alm**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan XXX No. XX XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

**XXXXXXXXXX binti XXXX Alm**, umur 36 tahun, agama Kristen, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX No.X, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 18 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 18 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada hari XXX, tanggal XXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota XXX tanggal XXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXX No. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, selama 11 (sebelas) tahun, namun sejak tanggal 1 Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa, saat menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama :
  - 4.1 XXXXX binti XXXX, perempuan, umur 9 tahun;
  - 4.2. XXXX bin XXXX, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang kedua anak tersebut diatas tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 9 (sembilan) tahun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon;



- b. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham;
- c. Termohon tidak cocok sama keluarga Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 januari 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk menjumpai keluarga Termohon, karena Termohon sudah masuk Kristen dan sampai sekarang Termohon tidak pulang;
7. Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa, untuk kepentingan dalam proses perkara ini, oleh karena pemohon keluarga kurang mampu/miskin dan tidak punya pekerjaan tetap, maka Pemohon mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
11. Bahwa untuk itu, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. PRIMAIR**

1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX binti XXXXXX Alm) untuk berpekara secara Cuma-Cuma (prodeo)

3 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga



2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (XXXX binti XXXXX Alm)  
dengan Termohon (XXXXXX binti XXXX (Alm) putus karena fasakh;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya perkara;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan mohon dapat berperkara secara prodeo (cuma-cuma), oleh karenanya Pemohon untuk menguatkan keterangan ketidakmampuannya, haruslah membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan tentang ketidakmampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara karena miskin, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/55/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, bukti ( P );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah membuktikan tentang ketidakmampuannya membayar biaya perkara karena miskin sesuai dengan bukti surat (P), maka berdasarkan bukti surat tersebut maka Majelis Hakim sepakat menerima permohonan prodeo Pemohon (Pasal 273 dan pasal 274 ayat (3) RBg.);

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 10 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berpekara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan disertai perubahan sendiri dari Pemohon, sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini;

5 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/01/XII/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tanggal 30 November 2002, telah dinazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama: XXXXX binti XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX No. X, XXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 9 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXX Kota XXX;
- Bahwa Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon beragama Kristen dan masuk Islam sewaktu menikah dengan Pemohon sedangkan keluarga Termohon beragama Kristen, tetapi orang tua Termohon hadir dan mereka menikah disetujui oleh pihak keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dan tidak pernah pindah tetapi sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah kembali lagi ke agama semulanya dulu Termohon, yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2013 Termohon memakai kalung yang ada tanda salibnya dan cerita dari keluarga Termohon kepada saksi, bahwa Termohon sudah masuk Kristen lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu, dan Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehatnya kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Nama : XXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan XXXX No.X, Kelurahan XXXX,

7 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kota XXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman sekampung Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon karena sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kenari, Kota Sibolga tetapi sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah kembali pada agamanya semula, yakni Kristen Protestan sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi ke Gereja, tetapi cerita dari orang yang masih termasuk keluarga Termohon bahwa Termohon sudah masuk Kristen lagi, dan saksi hanya pernah melihat Termohon memakai kalung ada tanda salibnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Termohon tidak diusir oleh Pemohon, dan Termohon pergi sendiri dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

Bahwa pada kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan telah berkesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Pemohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-

*9 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga*



undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 2 Juli 2013 dan 18 Juli 2013, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sibolga namun ternyata Termohon tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon *dianggap* telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak menggunakan



haknya untuk menjawab gugatan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan di luar hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai maksud pasal 154 RBg/130 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun didalam persidangan Termohon tidak pernah hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang harus berdasar hukum atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: xxx/xxx/xxx/xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kota xxx tanggal xx xxxxxxxx (bukti P). Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dapat pula dijadikan sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, dan Termohon yang berakibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon, yaitu ibu kandung dan kakak ipar Pemohon yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka kedua saksi tersebut sudah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

13 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga

[illegible]



Artinya :*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Menimbang, bahwa ketetapan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau berdamai dengan Termohon dapat dibenarkan karena murtad dalam pandangan agama Islam yang diyakini oleh Pemohon mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon (akadnya) menjadi Fasakh (batal) sebagaimana dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 379 yang berbunyi :

**إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كلاهما بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما**

Artinya : " Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya"

Menimbang, bahwa pandangan agama Islam tersebut juga dikuatkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang larangan kawin dalam pasal 8 huruf (f) menyatakan: "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Oleh karena Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam melangsungkan perkawinan dengan

15 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga





non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, peralihan agama Termohon ke agama Kristen Protestan merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain : “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dan hal ini merupakan alasan kuat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan mendatangkan mudharat yang lebih besar yang karenanya dihindari sesuai dalil hukum pada kitab Al- Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** (Kemudharatan harus dihilangkan), dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan pada murtadnya Termohon, maka perkawinan Pemohon dan Termohon diputus dengan Fasakh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak



melawan hukum, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan vertsek;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 10 Juli 2013, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (xxxxx bin xxxxxx Alm) dengan Termohon (xxxxxx binti xxxx (Alm) putus karena Fasakh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah., oleh kami Drs. ZULKARNAIN LUBIS sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 19 Juni 2013, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ZULKARNAIN LUBIS.

19 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	111.000,-

(Seratus sebelas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar putusan No. 0044/Pdt.G/2013/PA-Sbga**

**Putus tanggal ; 24 Juli 2013**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (AWALUDDIN LUBIS bin DJAPIDOLI LUBIS (ALM) dengan Termohon (RAHMAYANTI SIHOTANG binti SITAEN (ALM) putus karena Fasakh;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

21 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 111.000,-  
(seratus sebelas ribu rupiah) Melalui DIPA Pengadilan Agama Sibolga  
tahun 2013 Nomor ..... tanggal ..... ;

**Ketua Majelis**

**Drs. Zulkarnaen Lubis, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**AMAR PUTUSAN**

**Nomor 0053/Pdt.G/2013/PA-Sbga**

**Putus tanggal ; 14 Nopember 2013**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( SONIA RIZKI ASTARIA alias SONIA RIZKI ASTRAM binti SYAFRON SIREGAR alias SYAFRIN SIREGAR ( alm ) dengan Tergugat ( WIRMAN ELVIANUS NAZARA alias WIRMAN ELVIANUS bin AMSTREIN NAZARA alias FATI BUDI . N putus karena Fasakh;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : IBNU RIZIQ MUHAJIR bin WIRMAN ELVIANUS NAZARA alias WIRMAN ELVIANUS , laki-laki, lahir tanggal 07 Mei 2009 dan HARZAQI FANZURI MUHAJIR bin WIRMAN ELVIANUS NAZARA alias WIRMAN ELVIANUS , laki-laki, lahir tanggal 29 April 2011, berada dibawah pemeliharaan ( Hadhanah ) Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.566.000, ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

**Ketua Majelis**

23 dari 18 hal Putusan No.0044/Pdt.G/2013/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS.USMAN ALI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)